


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Forum Anak Daerah Kabupaten Bener Meriah Periode 2021-2022, dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu terdiri dari anak-anak usia 13 s/d 18 Tahun yang dipilih dari Sekolah Menengah Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Tingkat Atas dalam Kabupaten Bener Meriah;
- KETIGA** : Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas merencanakan, mempersiapkan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan hak-hak partisipasi anak dalam Pembangunan Perlindungan Anak Kabupaten Bener Meriah;
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Forum Anak Daerah Kabupaten Bener Meriah bertanggung jawab kepada Bupati Bener Meriah melalui Sekretaris Daerah;
- KELIMA** : Segala biaya akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2021 DPA-SKPK Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bener Meriah;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berdaya laku sejak sejak tanggal 01 September 2021, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Redelong

Pada Tanggal : Oktober 2021 M

Shafar 1443 H



Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Bener Meriah sebagai laporan;
2. Ketua DPRK Bener Meriah di Redelong;
3. Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Bener Meriah di Redelong.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH

NOMOR : 188.45/599/SK/2021

TANGGAL : Oktober 2022 M

Shafar 1443 H

SUSUNAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK DAERAH  
KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2021-2021

- Dewan Pengarah : 1. Sekretaris Daerah, Kabupaten Bener Meriah  
2. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah  
Kabupaten Bener Meriah  
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah  
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan  
dan Keluarga Bertencana Kabupaten Bener Meriah

Ketua : Ogy Aulia Prawira

Wakil Ketua : Fakhrruzaki Al-Hafizh

Sekretaris : Maysyarah

Bendahara : Mawar Della Risna

Bidang-bidang :

1. Bidang Humas : 1. Ferdian Rinaldi

2. Rayhana

2. Bidang Lingkungan dan Alam :

1. Aulia Husna


3. Bidang Keagamaan : 1. Sariyah Novita

4. Bidang Pengembangan Bakat dan Minat :

1. Leo Alfandi Ariga

5. Bidang Dokumentasi dan Publikasi :

1. Parhatu Nurha





PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH  
SEKRETARIAT DAERAH

فمرنته جوفاتن بئر مره سكر بئر بئر دالير اه

Komplek Perkantoran Pendda Senale Kaiga Kab. Bener Meriah

Telp. (0643) 7426023,

Fax (0643)7426030,Email: sandi.kab\_benemeriah@gacehprrov.go.id

KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH  
NOMOR : 188.45/500/SK/ 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH  
PERIODE 2021-2022

BUPATI BENER MERIAH,

- Menimbang :
- bahwa untuk menjembatani komunikasi dan interaksi antara pemerintah daerah dengan anak-anak dalam Kabupaten Bener Meriah dan dalam rangka pemenuhan pendapatnya serta ikut berpartisipasi dalam pembangunan, maka dipandang perlu dibentuk Forum Anak Daerah Kabupaten Bener Meriah Periode 2021-2022;
  - bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perindungan Anak;
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;
- Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;
- Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2021;
- Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah Tahun anggaran 2021.

MEMUTUSKAN.....